



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, maka Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan kekonsuleran;
 - b. bahwa untuk menampung kegiatan tersebut dan demi kelancaran tugas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia meliputi wilayah Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudiby